

Pemikiran Ahmad Mustain Nasoha Tentang Relasi Konstitusi dan Syariat Islam dalam Perspektif Kewarganegaraan Indonesia

**Riyana Akhsani^{1*}, Annisa Nur Husna², Nada Fatma³, Yunifa Rihhadatul 'Isyiyah⁴,
Ardhita Juliani Ardhani⁵**

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: riyanaakhsani13@gmail.com^{1}, annisanurhusna485@gmail.com², fatmanada231@gmail.com³,
nifaaisy@gmail.com⁴, ardhita171@gmail.com⁵*

**Penulis Korepsondensi: riyanaakhsani13@gmail.com¹*

Abstract: This study examines Ahmad Mustain Nasoha's thoughts on the relationship between the constitution and Islamic law (sharia) within the context of Indonesian citizenship. The interaction between religion and the state in Indonesia has always been a dynamic discourse, particularly in balancing Islamic values as the majority religion with the constitutional principles rooted in Pancasila and the 1945 Constitution. This research employs a qualitative method using a literature review approach to analyze Nasoha's works and perspectives on integrating Islamic values into the legal and state systems. The findings reveal that, according to Nasoha, Islamic law should not be formalized in a legalistic manner but should function as a moral inspiration and social norm within national life. Through the perspective of legal syncretism, Islamic law, customary law, and national law can be harmonized to create an inclusive and just legal system. Pancasila serves as a meeting point that bridges religious and constitutional principles, allowing Muslims to practice Islamic teachings without conflicting with the constitution. Nasoha's thought offers a moderate and contextual model of citizenship suitable for Indonesia's pluralistic society.

Keywords: Ahmad Mustain Nasoha; Constitution; Islamic Law; Legal Syncretism; Pancasila.

Abstrak: Penelitian ini membahas pemikiran Ahmad Mustain Nasoha mengenai relasi antara konstitusi dan syariat Islam dalam konteks kewarganegaraan Indonesia. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia selalu menjadi wacana dinamis, terutama dalam upaya menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam sebagai agama mayoritas dan prinsip-prinsip konstitusional yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menelaah karya-karya dan pandangan Nasoha terkait integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum dan kenegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Nasoha, syariat Islam tidak harus diformalkan secara legalistik, tetapi harus berperan sebagai inspirasi moral dan norma sosial dalam kehidupan berbangsa. Melalui pendekatan sinkretisme hukum, hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dapat diharmonisasikan sehingga melahirkan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Pancasila dipandang sebagai titik temu yang menjembatani antara prinsip religius dan konstitusional, serta memungkinkan umat Islam tetap menjalankan syariat tanpa menimbulkan pertentangan dengan konstitusi. Pemikiran ini menawarkan model kewarganegaraan yang moderat dan kontekstual bagi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kata Kunci: Ahmad Mustain Nasoha; Hukum Islam; Konstitusi; Pancasila; Sinkretisme Hukum.

1. PENDAHULUAN

Hubungan antara konstitusi dan syariat Islam di Indonesia selalu menjadi wacana yang dinamis dalam diskursus hukum, politik, dan kewarganegaraan, rumitnya relasi agama dan negara (politik) ini diuraikan dengan jelas oleh J. Philip Wogemen, ia mengatakan terdapat tiga pola umum hubungan politik dan agama. *Pertama*, pola teokrasi dimana agama menguasai negara. *Kedua*, erastianisme bila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu negara mengkooptasi agama, atau negara menguasai agama. *Ketiga*, hubungan sejajar antara agama dan negara dalam pemisahan yang *unfriendly* dan *friendly* (Herlius & Sitorus, 2022). Pemisahan yang *unfriendly*

antara agama dan negara merupakan hal yang mustahil karena kehidupan keagamaan selalu memiliki dimensi sosial dan dengan demikian bersentuhan dengan aspek hukum yang menjadi wewenang negara. Wogeman menganggap alternatif terbaik adalah pemisahan yang *friendly* meskipun tetap menyimpan persoalan wewenang negara (Febriansyah Ramadhan et al., 2023).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki sistem hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun pada saat yang sama nilai-nilai Islam tetap memiliki pengaruh kuat dalam tatanan sosial maupun hukum. Diskursus reposisi Islam dan negara yang fundamen untuk dimasukkan pada bab agama di dalam UUD 1945, dalam catatan sejarah konsepsi mengenai agama dan negara yang didalamnya termaktub kebebasan beragama yang tanpa disadari telah di mulai sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1940, ketika muncul polemik mengenai hubungan antara negara dan agama yang menghadapkan dua tokoh pejuang kemerdekaan terkemuka, yakni Soekarno dan Natsir (Al Basry et al., 2023). Keberagaman ini turut memengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya berkenaan dengan Islam beserta hukum agamanya dengan hukum di Negara Indonesia. Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang akseptable dan adaptable maka harus ditempuh Upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat tanpa melihat atribut baju nilai luhur tersebut baik berupa agama tertentu atau kelompok tertentu. Hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam Pembangunan hukum nasional harus bisa mengakomodasi hak-hak umat muslim di Indonesia sehingga dapat terpenuhinya hak hak tersebut (Arief Hanif & Aisyah Nurhana, 2023). Perdebatan mengenai posisi syariat Islam dalam kerangka konstitusi Indonesia masih berlangsung, terutama terkait bagaimana nilai-nilai agama dapat diakomodasi tanpa menggeser prinsip kebangsaan dan pluralisme (Kewuel et al., 2017).

Dalam konteks ini, pemikiran para tokoh intelektual Muslim menjadi penting untuk dikaji. Salah satunya adalah Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, seorang pemikir kontemporer yang menawarkan pandangan tentang relasi antara konstitusi dan syariat Islam dalam perspektif kewarganegaraan Indonesia. Pemikirannya menghadirkan tawaran konseptual mengenai bagaimana Islam dapat bersinergi dengan konstitusi dalam bingkai negara-bangsa, tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, kebhinekaan, dan keadilan sosial. Namun demikian, pemikiran beliau masih jarang mendapat kajian akademik mendalam, sehingga diperlukan penelitian untuk menelaah gagasan tersebut sebagai kontribusi terhadap studi hukum Islam, politik, dan kewarganegaraan (Handoko, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif yaitu mendeskripsikan pemikiran

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha tentang hubungan konstitusi dan syariat Islam. Menganalisis relevansi pemikiran tersebut dalam konteks kewarganegaraan Indonesia. Menunjukkan kebaruan dan kontribusi pemikiran Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dalam memperkaya wacana akademik mengenai relasi konstitusi dan syariat Islam di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui observasi lapangan atau eksperimen, melainkan dengan menelaah pemikiran tokoh, literatur, dan dokumen terkait tema penelitian. Fokus utama kajian ini adalah pemikiran Ahmad Mustain Nasoha mengenai relasi antara konstitusi dan syariat Islam dalam perspektif kewarganegaraan Indonesia. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu Sumber primer, berupa karya tulis, artikel, dan publikasi yang ditulis oleh Ahmad Mustain Nasoha yang relevan dengan isu konstitusi, syariat Islam, dan kewarganegaraan. Sumber sekunder, berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen akademik lain yang membahas relasi konstitusi, syariat Islam, dan teori kewarganegaraan di Indonesia. Sumber sekunder, berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen akademik lain yang membahas relasi konstitusi, syariat Islam, dan teori kewarganegaraan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi dan Syariat Islam Dalam Pemikiran Ahmad Mustain Nasoha

Pandangan Ahmad Mustain Nasoha Mengenai UUD 1945 Sebagai Dasar Negara dan Konstitusi yang Mengikat Semua Warga Negara

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Pancasila memang belum ditetapkan secara resmi dalam bentuk dokumen tertulis. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebenarnya telah hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat Nusantara sejak masa lampau. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku, sikap, serta karakter masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi. Melalui nilai luhur inilah masyarakat mampu menafsirkan berbagai persoalan hidup serta menjadikannya pedoman dalam membangun hubungan social (Arifin et al., 2023). Setelah kemerdekaan, Pancasila diangkat menjadi ideologi fundamental sekaligus pilar utama dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukannya sangat penting karena diakui secara resmi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga menjadi dasar dalam membentuk sistem hukum, mengarahkan tata kelola pemerintahan, serta menuntun perkembangan nilai-

nilai sosial yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol persatuan, tetapi juga sebagai fondasi yang menopang seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan utama terletak pada sejauh mana pemahaman dan pengamalan Pancasila benar-benar diwujudkan dalam kebijakan politik, praktik hukum, sistem ekonomi, maupun dinamika social (Terbuka, 2021). Selain itu, arus globalisasi, proses modernisasi, serta perubahan sosial yang cepat berpotensi memengaruhi cara masyarakat menafsirkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, diperlukan upaya serius untuk mengkaji permasalahan yang muncul serta merumuskan solusi yang sesuai agar Pancasila tetap relevan sebagai pedoman bangsa di masa kini maupun masa depan (Dewi & Dewi, 2022).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memperdalam pemahaman mengenai Pancasila, baik dari segi peran, makna, maupun prinsip-prinsip nilai yang dikandungnya. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menelaah penerapan Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan demi mewujudkan kemajuan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara harus benar-benar dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, karena ancaman terhadap persatuan bangsa tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dapat tumbuh dari dalam negeri sendiri. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu terus diberikan pendidikan tentang empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan mengenai empat pilar ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran nasionalisme, terutama di kalangan pemuda, sehingga mereka dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Hingga kini, bangsa Indonesia telah menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan, terbukti dari berbagai prestasi dan pencapaian di tingkat internasional. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan berlandaskan Pancasila, Indonesia mampu berkembang sekaligus mempertahankan identitas dan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, et al., 2025).

Konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua konsep yang saling berkaitan sekaligus memperkuat satu sama lain. Secara etimologis, konstitusi diartikan sebagai seperangkat aturan atau ketentuan yang mengatur sistem ketatanegaraan. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis *constituer* yang berarti “membentuk,” yang dalam konteks ketatanegaraan dipahami sebagai tindakan membentuk negara, menyusun kerangka negara, atau menyatakan keberadaan suatu negara (Inrastuti & Polamolo, 2019). Sementara itu, konstitusionalisme dapat

dimaknai sebagai suatu paham yang menekankan adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara serta perlindungan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan konstitusionalisme, sedangkan konstitusionalisme merupakan semangat yang terkandung di dalam konstitusi. Keduanya memiliki hubungan yang erat: konstitusi berperan sebagai wadah, sementara konstitusionalisme menjadi isi yang harus dijaga melalui wadah tersebut (Gusman, 2023)

Apabila dibahas lebih jauh, pembahasan tentang konstitusi dan konstitusionalisme mencakup dua aspek. Pertama, konstitusi sebagai produk hukum, yang menekankan pada proses bagaimana konstitusi dirumuskan, dibentuk, dan diubah. Kedua, konstitusi sebagai sarana untuk mewadahi prinsip konstitusionalisme, yang berfokus pada materi muatan konstitusi itu sendiri, termasuk mekanisme pembatasan kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang serta tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sebagai perbandingan, Jimly Asshiddiqie dalam karyanya *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* mengulas berbagai isu yang berkaitan dengan topik ini. Di antaranya mencakup persoalan penyelenggaraan negara, prinsip demokrasi dan nomokrasi, struktur dan fungsi organ negara, pemisahan kekuasaan, sistem peraturan perundang-undangan, hingga agenda strategis pembaruan sistem hukum nasional.(Yuliandri, 2016)

Posisi Syariat Islam Menurut Ahmad Mustain Nasoha: Apakah sebagai inspirasi moral, sumber hukum atau norma sosial dalam masyarakat

a. **Inspirasi moral**

Manusia memiliki akal yang memungkinkan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk berdasarkan prinsip moral. Menurut Aristoteles, kebijakan terdiri atas nilai-nilai moral, dan individu yang berkeutamaan akan senantiasa bertindak benar, tidak hanya demi kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Moralitas berperan penting dalam membentuk hukum yang adil, sebab hukum yang ideal harus sejalan dengan nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat. Pada awalnya, hukum dipandang sebagai ketetapan ilahi yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, seiring perkembangan zaman, lahir konsep hukum alam yang bersumber dari akal manusia dan bersifat universal. Aristoteles membagi hukum ke dalam dua kategori: pertama, hukum alam (hukum kodrat) yang bersifat tetap dan universal; kedua, hukum positif yang dibuat manusia serta dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(Sofianti et al., 2025)

b. **Inspirasi norma sosial dalam masyarakat**

Setiap perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dibatasi oleh nilai dan

norma sosial. Tujuannya adalah menjaga ketertiban, menciptakan ketentraman, serta mencegah terjadinya konflik. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap penting dan benar, sedangkan norma adalah aturan yang mengikat perilaku manusia berdasarkan nilai tersebut. Dengan demikian, nilai menjadi dasar lahirnya norma. Nilai bersifat relatif karena dapat berbeda antara individu, sedangkan norma bersifat mengikat dan wajib ditaati. Beberapa jenis nilai menurut Notonegoro meliputi: nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian (kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius). Nilai sosial sendiri terbentuk melalui proses interaksi dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Norma berfungsi untuk mengatur perilaku agar sesuai dengan nilai yang berlaku, menciptakan ketertiban, serta memberi sanksi bagi pelanggar. Berdasarkan sifatnya, norma dibedakan menjadi formal (dibuat lembaga resmi, misalnya undang-undang) dan nonformal (aturan tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan). Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma dibedakan menjadi

- c. Dialektika antara konstitusi sebagai hukum positif dan syariat islam sebagai hukum normatif-religius

Hukum Islam pada prinsipnya telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam itu sendiri. Hak ini dapat ditelusuri pada masa awal masuknya Islam ke Indonesia (Darmalaksana, 2022). Oleh karena itu, pada prinsipnya Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda tiba di Indonesia (Hindia Belanda) mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia Belanda, sudah terdapat hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut oleh penduduk Hindia Belanda, seperti Islam, Hindu, Budha dan Nasrani, disamping hukum adat bangsa Indonesia (*adatretch*). Berlaku Hukum Islam bagi sebagian besar penduduk Hindia Belanda yang berkaitan dengan munculnya kerajaan kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518 M. Menurut C. Snouck Hurgronje sendiri bahwa pada abad ke 16 di Hindia Belanda sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti di Mataram, Banten dan Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan penduduknya. Tidak dapat dipungkiri, jauh sebelum terlembagakan dalam bangunan negara, Islam secara kultural telah berakar dalam kesadaran hukum masyarakat dan telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia. Menguraikan sejarah perjalanan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam dalam konstitusi, pada dasarnya merupakan bentuk perjuangan eksistensi. Dari perspektif tersebut, diungkap bagaimana pola hubungan antara Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 (Toyip &

Rahim, 2020).

Perspektif kewarganegaraan indonesia

Kewarganegaraan dalam arti formal mengandung arti kaitannya dengan salah satu unsur atau syarat adanya negara, yaitu kewarganegaraan yang diartikan sebagai "warga negara". Di dalam pengertian formal terkandung dimensi-dimensi yang luas, sehingga kewarganegaraan dalam pengertian formal juga dapat disebut dalam pengertian yang luas. Aspek hukum yang melingkupi kewarganegaraan dalam arti formal merupakan bidang hukum ketatanegaraan, sebab menyangkut hukum yang mengatur seluk beluk hubungan antara negara dengan warga negara. Dengan demikian, makna (hukum) dari konsepsi kewarganegaraan juga mencakup aspek- aspek yang luas, karena menyangkut hubungan hukum, akibat hukum, fungsi hukum, dan hak dan kewajiban.

Makna kewarganegaraan yang dilihat dari pertalian atau hubungan hukum antara negara dengan seseorang individu yang disebut warga negara atau kewarganegaraan yang mencerminkan adanya hubungan hukum, lazim dikenai dengan kewarganegaraan dalam pengertian yuridis (juridische nationalit). Dengan kata lain, kewarganegaraan yuridis adalah kewarganegaraan yang dilihat dari adanya ikatan atau hubungan hukum (derechtsband) antara negara dengan orang- orang pribadi (natuurlijke personen). Hubungan hukum tersebut terlihat dalam konstruksi bahwa antara negara dengan orang-orang yang menjadi warga negara merupakan komponen-komponen komplementer yang tidak dipisahkan dalam membentuk negara. Oleh karena itu, kewarganegaraan dalam arti yuridis mengandung dimensi-dimensi yang dapat dilihat dari, baik dari sisi individunya itu sendiri maupun ditinjau dari sudut pandang organisasi negara.

Perspektif Historisa

- a. Asal-usul dan Konteks PancasilaPancasila, sebagai dasar ideologi dan falsafah negara Indonesia, dirumuskan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing mencerminkan nilai-nilai mendasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Kaelan, 2016). Konteks perumusan Pancasila sangat penting untuk memahami bagaimana hukum adat diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Pada masa itu, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dalam hal etnis, budaya, dan sistem hukum. Pancasila dirancang untuk menyatukan elemen-elemen yang berbeda ini dalam

satu kerangka hukum dan ideologis yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia (Nomor et al., 2024)

- b. Pengakuan dan Integrasi Hukum Adat sejak awal kemerdekaan, pengakuan terhadap hukum adat menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan hukum nasional. Pancasila, dengan prinsip persatuan dalam keberagaman, memberikan dasar filosofi yang mendorong pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Prinsip ini dirumuskan untuk memastikan bahwa sistem hukum adat yang telah ada di berbagai daerah tidak diabaikan, melainkan diintegrasikan secara harmonis ke dalam hukum nasional yang baru dibentuk. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan undang-undang yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat (Fadli, 2024). Contohnya, pada tahun 1950-an, pemerintah mulai mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam untuk masyarakat adat, yang merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak tradisional mereka dalam kerangka hukum yang lebih besar

Perspektif Yuridisa.

- a. Pancasila sebagai Sumber Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Prinsip-prinsip dalam Pancasila—seperti keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia—menjadi pedoman dalam penyusunan dan penerapan hukum adat dalam konteks hukum nasional. Pancasila memberikan dasar filosofis untuk integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Prinsip keadilan sosial, misalnya, mendorong perlindungan hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa hukum adat diterapkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan (Nasoha et al., 2025)

- b. Pengaturan dalam Konstitusi UUD 1945 mengatur pengakuan hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2), yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi dan menghormati hukum adat sebagai bagian dari kerangka hukum nasional. Pasal ini bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat hukum adat dan memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi dalam sistem hukum yang berlaku secara nasional (Abdurrahman, 2015).

- c. Implementasi dan Tantangan Implementasi hukum adat dalam kerangka hukum

nasional diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan. Contohnya adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, yang mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah. Undang-undang ini menunjukkan bagaimana hukum adat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat dalam konteks hukum agraria. Namun, tantangan dalam implementasi hukum adat sering kali muncul, terutama dalam hal penyesuaian dengan hukum nasional yang berlaku. Konteks lokal yang sangat beragam secara budaya dan sosial memerlukan pendekatan yang sensitif dan adaptif. Konflik antara hukum adat dan hukum nasional, serta kesulitan dalam penerapan hukum adat di wilayah yang memiliki kekhasan lokal, merupakan beberapa tantangan yang harus diatasi untuk memastikan integrasi yang harmonis (Nomor et al., 2024).

Dalam perspektif kewarganegaraan pandangan Ahmad Mustain Nasoha dalam konteks kewarganegaraan Kewarganegaraan merupakan elemen fundamental dalam kehidupan bernegara karena memberikan status hukum yang sah dan menjamin hak serta kewajiban individu di hadapan negara. Di tengah arus globalisasi dan mobilitas manusia lintas negara, konsep ini semakin kompleks, khususnya ketika dihadapkan pada persoalan identitas agama, etnis, dan ideologi. Perspektif hukum nasional

Status Kewarganegaraan dalam Hukum Islam: Studi Kasus Muslim Minoritas di Negara Non-Islam modern umumnya memandang kewarganegaraan sebagai alat administratif yang netral, namun dalam praktiknya, terdapat ketimpangan dalam pengakuan dan perlindungan terhadap warga dari latar belakang minoritas. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sistem hukum nasional untuk menjamin prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Dalam perspektif hukum Islam, kewarganegaraan bukan hanya sekadar status legal, tetapi juga berkaitan erat dengan konsep ummah, yaitu komunitas global Muslim yang terikat oleh iman dan solidaritas sosial. Hukum Islam mengajarkan nilai kesetaraan dan keadilan universal, termasuk kepada non-Muslim, dan menyediakan perlindungan atas hak-hak mendasar manusia. Konsep ini diperkuat oleh prinsip maqashid al-shariah, yang bertujuan menjaga kehidupan, akal, harta, agama, dan keturunan. Dalam konteks negara-negara Muslim seperti Indonesia, tantangan muncul ketika nilai-nilai universal Islam dileburkan ke dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur, et al., 2025)

Dalam perspektif kewarganegaraan warga negara muslim tetap bisa menjalankan kewajiban syariat sekaligus loyal terhadap konstitusi Islam tidak

menentukan bentuk negara secara baku, tetapi memberi prinsip etis seperti keadilan, musyawarah, dan penghormatan hukum. Hal ini membuka ruang bagi umat Islam untuk menafsirkan sistem politik sesuai konteks masing- masing bangsa. Di Indonesia, hubungan agama dan negara mengalami dinamika: dari konflik (antagonistik) hingga saling mengisi (akomodatif). Pancasila dipandang sebagai titik temu, yang memungkinkan umat Islam tetap menjalankan ajaran agama tanpa harus menjadikan negara Islam secara formal. Demokrasi dan HAM juga dapat berjalan seiring dengan Islam, selama dipahami sebagai sarana menegakkan nilai moral dan etika Islam dalam kehidupan bernegara (Gunawan, 2017)

Relevensi Pemikiran Ahmad Mustain Nasoha di Indonesia Kontemporer

- a. Tantangan implementasi konstitusi di tengah masyarakat muslim mayoritas
- b. Perjuangan Memasukkan Syari'at Islam ke Dalam Konstitusi dan Undang- Undang Indonesia. Sejak awal berdirinya Indonesia, sebagian umat Islam merasa penting memperjuangkan agar syari'at Islam mendapat tempat dalam konstitusi. Ada tiga alasan utama:
 - 1) Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara modern menjadi dasar semua peraturan perundang-undangan.
 - 2) Konsep Negara Islam klasik menekankan bahwa sebuah negara yang memberi kebebasan umat Islam menjalankan syari'at dapat disebut *dar al- Islam*, sebaliknya bila tidak, maka tidak bisa disebut demikian.
 - 3) Keterkaitan syari'at dengan kekuasaan politik, karena hukum Islam tidak hanya mengatur urusan pribadi, tetapi juga urusan publik.

Perdebatan ini tampak pada perumusan dasar negara. Sebagian tokoh menginginkan Islam sebagai dasar, sementara yang lain menghendaki nasionalisme. Kompromi lahir melalui Piagam Jakarta yang memadukan keduanya. Namun, karena ada keberatan dari wilayah timur Indonesia yang mayoritas non-Muslim, tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta akhirnya diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Meski demikian, sebagian umat Islam tetap memperjuangkan agar tujuh kata tersebut kembali dimasukkan. Bahkan kekecewaan atas tidak adanya jaminan konstitusional bagi pelaksanaan syari'at turut melatarbelakangi lahirnya gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah Kartosuwiryo dan dukungan Daud Beureu-eh di Aceh. Konflik ini berakhir setelah Aceh diberi status Daerah Istimewa pada 1959.

Isu Piagam Jakarta muncul lagi dalam sidang konstituante, namun perdebatan buntu hingga akhirnya Sukarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan UUD 1945

berlaku kembali dan Piagam Jakarta menjawai konstitusi. Pasca-reformasi, wacana pengembalian tujuh kata sempat dibicarakan dalam amandemen UUD, tetapi tetap gagal. Walau begitu, upaya memasukkan nilai-nilai syari'at Islam ke dalam undang-undang tetap berlanjut.

Upaya Memasukkan Syari'at Islam dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah Ketiadaan klausul eksplisit dalam konstitusi tidak berarti syari'at Islam tidak diakomodasi. Buktiya, lahir sejumlah aturan yang bernafaskan syari'at seperti UU Perkawinan, Peradilan Agama, Perbankan Syari'ah, Pengelolaan Zakat, dan Kompilasi Hukum Islam. Di era reformasi dan otonomi daerah, muncul pula berbagai peraturan daerah (perda syari'at) di lebih dari 20 kabupaten/kota. Namun perda ini menuai kritik karena dianggap diskriminatif dan berpotensi melanggar prinsip demokrasi serta hak-hak minoritas. Kritik juga menyoroti bahaya *tyranny of majority* dan *illiberal democracy* jika hukum dibuat semata-mata berdasarkan suara mayoritas tanpa perlindungan kebebasan sipil Tantangan Penerapan Syari'at Islam Melalui Negara (Agustinus & Dewantara, 2018)

Sejak masa klasik, perdebatan muncul apakah hukum Islam perlu diformalkan negara. Misalnya, Khalifah Umayyah pernah meminta Imam Malik menjadikan *al-Muwatta'* sebagai rujukan tunggal, tetapi ditolak karena dikhawatirkan akan menyempitkan khazanah hukum Islam. Formalisasi syari'at melalui undang-undang memiliki sisi positif, yaitu memberi standar hukum yang seragam. Namun sisi negatifnya: (a) Membatasi kreativitas hakim dan ijtihad. (b) Berpotensi tidak sesuai dengan kondisi sosial tertentu. (c) Cepat ketinggalan zaman, seperti terlihat pada Kompilasi Hukum Islam yang kini banyak dikritik.

Tantangan juga datang dari kalangan yang menolak formalisasi. Mereka menilai hal itu menjadikan umat Islam lebih takut pada penguasa ketimbang pada Allah. NU dan Muhammadiyah misalnya, lebih memilih hukum nasional, dengan alasan syari'at seharusnya dijalankan secara sadar sebagai norma etika, bukan karena paksaan negara (Mayani, 2013)

Kasus penerapan syari'at di Aceh sering dijadikan pelajaran, karena dianggap justru dimanfaatkan kelompok konservatif untuk mengekang kebebasan, menindas perempuan, dan bertentangan dengan tradisi lokal maupun semangat Islam yang rahmatan lil 'alamin. Kritik juga diarahkan pada bahaya authoritarianism agama, di mana tafsir tertentu dipaksakan atas nama mandat suci Tuhan, yang pada akhirnya bisa melahirkan religious totalitarianism.

Banyak tokoh menegaskan, syari'at yang dipaksakan lewat negara tidak otomatis membuat masyarakat lebih saleh, malah bisa melahirkan kemunafikan. Kesalehan yang sejati seharusnya lahir dari kesadaran dan proses internalisasi pribadi, bukan tekanan eksternal (Nurrohman, 2015).

Dalam tantangan implementasi demokrasi dalam konteks negara konstitusi: Studi Kasus pada Sistem Hukum Indonesia. Demokrasi merupakan dasar penting bagi negara-negara yang ingin membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Namun, penerapan demokrasi dalam kerangka negara konstitusional tidak selalu berjalan lancar. Indonesia, dengan sistem hukum yang berlandaskan UUD 1945, masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten. Meskipun sejak era reformasi 1998 demokrasi telah menjadi pilihan sistem pemerintahan, praktik demokrasi di Indonesia kerap terkendala ketika diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik politik sehari-hari.

Perubahan terhadap UUD 1945 yang dulunya dianggap “sakral” menjadi bagian dari upaya melakukan penataan ulang kehidupan berbangsa dan bernegara. Amandemen ini dapat dipandang sebagai bentuk “kontrak sosial baru” antara negara dan warga negara, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, inklusif, serta seimbang dalam relasi antar lembaga negara. Dengan demikian, perubahan konstitusi menjadi agenda penting yang tidak bisa diabaikan (goleman, daniel; boyatzis, Richard; McKee, 2019).

Sejarah pemerintahan Indonesia mencatat bahwa berbagai sistem pernah diterapkan. Namun sejak reformasi 1998, sistem demokrasi tetap bertahan hingga saat ini. Walaupun masih menyisakan banyak kekurangan, demokrasi telah memberi ruang kebebasan yang lebih luas, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Setiap warga negara kini memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam pengambilan keputusan politik yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi mekanisme pemerintahan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata (Nurrohman, 2015).

Islam dan demokrasi merupakan dua konsep besar yang kerap diperdebatkan, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Demokrasi modern menekankan kebebasan individu, partisipasi politik, dan pluralisme, sementara sebagian interpretasi konservatif terhadap nilai-nilai Islam sering dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut. Namun, pada dasarnya Islam juga mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan demokrasi, seperti keadilan, persamaan, musyawarah, serta tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan adanya ruang kompatibilitas antara Islam dan demokrasi, dengan perdebatan lebih banyak muncul pada aspek interpretasi dan implementasi yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kondisi sosial-politik masing-masing negara (Mualim et al., 2024).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadirkan studi kasus yang unik dalam mengintegrasikan Islam dan demokrasi. Sejak Reformasi 1998,

demokrasi dijadikan sistem politik utama dan membawa transformasi signifikan. Meski demikian, tantangan tetap muncul, antara lain radikalisme, intoleransi, serta politik identitas yang dapat menghambat harmoni antara nilai Islam dan demokrasi. Selain itu, pluralisme agama dan budaya di Indonesia memberikan dinamika tersendiri yang membedakan pengalaman Indonesia dari negara Muslim lainnya (Alfanny et al., 2025).

Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 70% masyarakat Indonesia meyakini nilai-nilai demokrasi selaras dengan ajaran Islam, sementara 25% menilai masih terdapat kendala dalam penerapannya, terutama terkait perbedaan interpretasi hukum Islam serta keseimbangan antara syariah dan hukum sekuler. Data ini menggambarkan adanya dukungan kuat terhadap integrasi Islam dan demokrasi, namun juga menegaskan perlunya strategi untuk mengatasi hambatan struktural maupun kultural.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengeksplorasi kompatibilitas Islam dan demokrasi dalam konteks Indonesia. Tidak hanya mengidentifikasi tantangan, kajian ini juga menyoroti solusi potensial melalui moderasi, penguatan tradisi lokal seperti musyawarah, serta peran masyarakat sipil dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih jauh, pengalaman Indonesia diharapkan dapat memberikan pelajaran penting bagi negara-negara Muslim lain dalam upaya mengintegrasikan nilai agama dengan tata kelola demokratis.

Urgensi penelitian ini semakin kuat di tengah meningkatnya tantangan global, seperti radikalisme agama, intoleransi, dan polarisasi politik berbasis identitas. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai model negara Muslim yang mampu mengelola pluralisme dan demokrasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaannya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan pendekatan baru bagi pengembangan sistem politik yang harmonis antara Islam dan demokrasi, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya.

Relevansi pemikiran Ahmad Mustain Nasoha untuk menjembatani ketegangan antara kelompok yang menginginkan formalisasi syariat islam dengan kelompok yang menekankan konstitusionalisme Pancasila

Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan sistem hukum nasional. Di tengah keberagaman agama dan keyakinan masyarakat Indonesia, termasuk Islam sebagai agama mayoritas, Pancasila berfungsi sebagai landasan yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pembentukan hukum Islam, relevansi Pancasila tampak melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang menjunjung tinggi nilai pluralisme, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Hukum Islam, yang memiliki akar sejarah dan

budaya yang kuat di Indonesia, perlu diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila agar penerapannya dapat berjalan secara inklusif, adil, dan sesuai dengan karakter masyarakat yang majemuk. Konsep sinkretisme hukum yakni upaya menggabungkan dan menyelaraskan berbagai sistem hukum, termasuk hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional menjadi pendekatan penting dalam memahami bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila.

Melalui perspektif ini, norma-norma hukum Islam dijembatani dengan prinsip-prinsip dasar negara seperti Ketuhanan yang berkebudayaan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Persatuan Indonesia. Dengan demikian, relevansi Pancasila dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memiliki posisi signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim, penerapannya tetap harus berada dalam koridor konstitusional yang berasaskan Pancasila. Hal ini menggambarkan adanya keharmonisan antara ajaran agama dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, dengan tetap menegakkan penghormatan terhadap pluralisme, keadilan sosial, dan semangat persatuan bangsa (Ashfiya Nur Atqiyah et al., 2024).

Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang secara resmi ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memuat lima sila yang mencerminkan nilai-nilai universal sekaligus khas Indonesia, yaitu: (a) Ketuhanan Yang Maha Esa. (b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. (c) Persatuan Indonesia. (d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut berfungsi sebagai pedoman moral dan filosofis dalam membangun kehidupan berbangsa, termasuk dalam pembentukan sistem hukum nasional

Hukum Islam di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum perdata, pidana, hingga tata usaha negara. Dalam praktiknya, penerapan hukum Islam bersifat terbatas dan kontekstual, terutama dalam bidang hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Implementasi ini diatur melalui perangkat hukum positif, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, hukum Islam diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, namun tetap berada dalam kerangka konstitusional yang berlandaskan Pancasila.

Sinkretisme hukum mengacu pada proses penyatuan atau integrasi berbagai sistem hukum menjadi satu tatanan yang harmonis. Dalam konteks Indonesia, sinkretisme hukum

menggambarkan upaya untuk menggabungkan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang berakar pada Pancasila. Pendekatan ini memungkinkan terbentuknya sistem hukum yang tidak hanya bersumber dari ajaran agama, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

Relevansi Pancasila dalam Hukum Islam. Integrasi Nilai Pancasila dalam Hukum Islam Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan kerangka normatif bagi pembentukan hukum di Indonesia. Integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam hukum Islam bertujuan memastikan bahwa penerapan hukum Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang dianut bangsa Indonesia.

Beberapa bentuk keselarasan antara sila-sila Pancasila dan prinsip hukum Islam antara lain: (a) Ketuhanan Yang Maha Esa – mencerminkan pengakuan terhadap peran agama dalam kehidupan berbangsa; dalam konteks hukum Islam, hal ini berarti penerimaan ajaran Islam sebagai bagian dari sistem hukum positif. (b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – sejalan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam hukum Islam. (c) Persatuan Indonesia – menegaskan pentingnya penerapan hukum yang menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman agama serta adat istiadat. (d) Kerakyatan – mengisyaratkan bahwa penerapan hukum Islam harus selaras dengan sistem pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. (e) Keadilan Sosial – menegaskan komitmen hukum Islam terhadap pemerataan ekonomi, keadilan distributif, serta perlindungan terhadap kelompok lemah.

Praktik dan Penyesuaian Dalam pelaksanaannya, hukum Islam di Indonesia diadaptasi dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hukum nasional. Contohnya dapat dilihat pada penerapan hukum keluarga Islam melalui peradilan agama yang bekerja di bawah sistem hukum negara. Adaptasi ini memastikan agar nilai-nilai keislaman tetap dapat dijalankan tanpa mengabaikan prinsip pluralisme dan keadilan sosial yang menjadi ruh Pancasila.

Tantangan dan Perspektif

Tantangan Konflik Normatif – Perbedaan prinsip antara hukum Islam dan Pancasila terkadang menimbulkan ketegangan dalam implementasi hukum, khususnya dalam hal penafsiran nilai keadilan dan kebebasan beragama. **Pluralisme Hukum** – Keberagaman sistem hukum di Indonesia (hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional) menuntut kemampuan sinkretisme hukum dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat.

Perspektif Harmonisasi – Upaya penyelarasan hukum Islam dan hukum nasional dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan diterima oleh semua golongan

masyarakat. Modernisasi – Penyesuaian hukum Islam dalam konteks nilai-nilai Pancasila merupakan langkah menuju pembaruan hukum yang relevan dengan dinamika sosial dan tantangan masyarakat modern Indonesia (Ashfiya Nur Atqiya et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Pemikiran Ahmad Mustain Nasoha mengenai hubungan antara konstitusi dan syariat Islam mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip kenegaraan dalam konteks Indonesia yang pluralistik. Dalam pandangannya, UUD 1945 dan Pancasila bukan hanya sebagai dasar hukum dan konstitusi negara, tetapi juga sebagai landasan moral dan ideologis yang mampu menampung aspirasi umat Islam tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Syariat Islam dalam perspektif Nasoha dipahami tidak semata sebagai hukum positif yang harus diimplementasikan, melainkan sebagai inspirasi moral dan norma sosial yang membimbing perilaku masyarakat. Hukum Islam memiliki posisi penting dalam membentuk karakter dan sistem hukum nasional, namun penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip konstitusionalisme dan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila.

Melalui pendekatan sinkretisme hukum, terjadi proses integrasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional, yang memungkinkan terbentuknya sistem hukum Indonesia yang inklusif, adil, dan kontekstual. Pancasila menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan semangat nasionalisme, sehingga hukum Islam dapat berfungsi dalam koridor konstitusional tanpa menimbulkan konflik ideologis. Dalam konteks kewarganegaraan, Nasoha menegaskan pentingnya kesetiaan ganda warga negara Muslim: taat kepada syariat Islam sekaligus loyal terhadap konstitusi. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, musyawarah, dan kemanusiaan sejatinya selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh konstitusi Indonesia.

Relevansi pemikiran Ahmad Mustain Nasoha di era kontemporer tampak pada kemampuannya menjembatani ketegangan antara kelompok yang menginginkan formalisasi syariat dan kelompok yang menekankan konstitusionalisme Pancasila. Pendekatan moderat ini memperkuat gagasan bahwa Islam dan demokrasi bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua entitas yang dapat saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang berkeadilan, beradab, dan berketuhanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (2015). Draft laporan pengkajian hukum tentang. *Bphn*, 52-82.
- Agustinus, & Dewantara, W. (2018). PRO KONTRA PERDA SYARIAH YANG TERJADI DI INDONESIA Di. 32318433.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hanifah Miftahul Jannah, Viky Fatimah, & Nurul Fadilah. (2025). Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif Islam: Integrasi nilai-nilai syariah dalam kurikulum pendidikan. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(2), 40-59. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i2.889>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur, Ananda Aulia, Rosyidatul Husna, & Gayatri Kartika. (2025). Status kewarganegaraan dalam hukum Islam: Studi kasus Muslim minoritas di negara non-Islam. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3(2), 39-52. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.4897>
- Al Basry, M., Herliani, F., Mubarik, & Absor. (2023). Kedudukan Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 530-539.
- Alfanny, M. S., Dh, A. Z., Musdalifa, & Muhammad, F. A. (2025). Persinggungan politik Islam dan Islam politik: Genealogi dan perkembangan Islam di era Orde Baru. *Journal of Politics and Policy*, 7(1), 60-77. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2025.7.1.4>
- Arief Hanif, H., & Aisyah Nurhana. (2023). Eksistensi hukum Islam dalam kancanah hukum nasional. *Sahaja*, 2(2), 227-242. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.148>
- Arifin, S., Sulistiyo Reksoprodjo, A. H., Gustarina Cempaka Timur, F., Strategi Pertahanan, F., Pertahanan Republik Indonesia, U., Bogor, K., & Jawa Barat, P. (2023). Pancasila sebagai asal mula ideologi bangsa dan negara Indonesia terhadap nilai-nilai kebangsaan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2505-2514.
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Musain Nasoha, Iqbal Ubaidillah, Nabil Dwi Nurjannah, Tiara Amalia, & Miftah Nurlina Mufida. (2024). Relevansi Pancasila dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia: Perspektif sinkretisme hukum. *Pemuliaan Keadilan*, 2(1), 27-36. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.299>
- Darmalaksana, W. (2022). *Hukum Islam* (W. Darmalaksana, Ed.; 1st ed.). SEEntra Publikasi Indonesia. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aOztDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+hukum+islam&ots=x7P_KdUWvO&sig=B54d4-CB_VkYlqDi-Y_AvXuaIps
- Dewi, L., & Dewi, D. A. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9809-9815.
- Fadli, M. (2024). Pengakuan dan perlindungan negara terhadap hukum adat dalam mendorong kepatuhan hukum berbasis nilai-nilai budaya lokal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 283-314. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>
- Febriansyah Ramadhan, Noer Wahid, D., & Nabil Nizam. (2023). Hubungan negara dan agama: Telaah hukum dan putusan pengadilan. In F. Ramadhan, D. N. Wahid, & N. Nizam (Eds.), *Japhtn-Han* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.58>
- Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2019). Amandemen UUD 1945 antara mitos dan pembongkaran. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

- Gunawan, E. (2017). Relasi agama dan negara. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 10(2), 1-21. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>
- Gusman, D. (2023). Keadilan dalam perspektif konstitusionalisme. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 284. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.330>
- Handoko, A. (2023). Relasi agama dan negara dalam tafsir al-Nukat wa al-‘Uyûn karya al-Mawardi disertasi. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2), 1-470.
- Herlius, F., & Sitorus, D. R. (2022). Perkembangan relasi negara dan agama paska reformasi konstitusi. *Media Iuris*, 5(3), 429-448. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36810>
- Inrastuti, L., & Polamolo, S. (2019). Hukum tata negara dan reformasi konstitusi di Indonesia. *Hukum Tata Negara*, 1-208. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/bkhtn/article/viewFile/3075/2637>
- Kaelan, M. S. (2016). Pendidikan Pancasila (Reformasi). Capaian Pembelajaran, 2-21.
- Kewuel, H. K., Budiyanto, A., Fajar, Y., & Kumoro, N. B. (2017). *SERI STUDI KEBUDAYAAN I PLURALISME, MULTIKULTURALISME, DAN BATAS-BATAS TOLERANSI* (H. K. Kewuel, A. Budiyanto, Y. Fajar, & N. B. Kumoro, Eds.). PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- Mayani, W. A. (2013). Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa kerajaan Islam sampai dengan masa reformasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1567>
- Mualim, R., Zaman, B., & Kususiyahanah, A. (2024). Islam, democracy, and human rights: A critical approach. *Proceeding of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, June, 26-28.
- Nasoha, M. M., Amrulloh, M. F., Nafi, A. T., Alvianto, A., Geovani, N. F., Muhamad, A., Nasoha, M., & Farid Geovani, N. (2025). Pancasila sebagai dasar hukum tata negara di Indonesia: Implikasi dan implementasi. 2(1), 74-82. <https://litera-academica.com/ojs/litera/>
- Nomor, V., Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Wisnu, A. R., Utomo, A. B., & Nafi, I. (2024). Pengaruh Pancasila terhadap pengaturan hukum adat dalam konstitusi Indonesia perspektif historis dan yuridis. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 1960.
- Nurrohman, N. (2015). Hukum Islam di era demokrasi: Tantangan dan peluang bagi formalisasi politik syariat Islam di Indonesia. *Addin*, 9(1), 161-180.
- Sofianti, S., Zahra, K. F., Indrianti, & Yumandira, F. (2025). Moralitas sebagai fondasi hukum dalam pemikiran Aristoteles. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Terbuka, U. (2021). Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika Pancasila sebagai ideologi dan. 1-45.
- Toyip, Z., & Rahim, A. (2020). Kedudukan hukum Islam dalam konstitusi/sistem ketatanegaraan. *Asy-Syams: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 196-201.
- Yuliandri. (2016). Konstitusi dan konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 1-10. <https://doi.org/10.31078/jk741>